

PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP VALUE FOR MONEY (STUDI APBD PROVINSI SUMATERA UTARA 2020-2022)

Erika¹, Arnida Wahyuni²

^{1,2)} Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara
e-mail: erikasaragi02@gmail.com¹, arnidawahyuni@uinsu.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja fiskal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan fokus pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) periode tahun 2020 hingga 2022. Data dikumpulkan dengan menggunakan metodologi analisis value for money yang menilai rasio-rasio ekonomi, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi. Data sekunder yang digunakan berupa hasil APBD dan RAPBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan temuan kajian, kinerja Pemprov Sumut pada era 2020-2022 tergolong ekonomis karena rasio produksinya berada di bawah 100%. Dari segi efisiensi, kinerjanya tergolong sangat efisien karena rasionalnya kurang dari 100%. Kinerja Pemprov Sumut pada era 2020-2022 dinilai sangat efektif jika dilihat dari rasionalnya yang berada di bawah 100%.

Kata kunci: Kinerja, Value for Money, Ekonomis, Efisiensi, Efektivitas

Abstract

The objective of this study is to assess the fiscal performance of the administration of North Sumatra Province, focusing on the Annual Regional Budget (APBD) for the period of 2020 to 2022. Data was gathered using value for money analysis methodologies that assess economic ratios, effectiveness ratios, and efficiency ratios. The used secondary data comprises the outcomes of the APBD and RAPBD of the North Sumatra Provincial Government. According to the study findings, the North Sumatra Provincial Government's performance during the 2020-2022 era is classified as economic due to its production ratio being below 100%. Regarding efficiency, its performance is classified as very efficient due to the ratio being less than 100%. The North Sumatra Provincial Government's performance during the 2020-2022 era is considered highly effective based on its ratio, which is below 100%.

Keywords: Performance, Value for Money, Economical, Efficiency, Effectiveness

PENDAHULUAN

Pemerintah organisasi sektor publik memiliki tujuan utama menyediakan kesejahteraan bagi masyarakat. Seiring dengan penerapan otonomi daerah di Indonesia, akuntansi sektor publik berkembang pesat. Otonomi daerah, mengatur Undang-Undang No. 32 tahun 2004, adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan undang-undang. Untuk mencapai tujuan utamanya, pemerintah harus menerapkan praktik pemerintahan yang baik.. Tentunya setiap instansi mendapatkan dana dari APBD untuk mencapai tujuannya. Nantinya, anggaran juga harus mengakomodir pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat juga bisa merasakan manfaatnya. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat umum untuk mengambil pendekatan yang lebih cerdas dalam mengevaluasi efektivitas tata kelola daerah. Selain itu, penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik tidak hanya harus menunjukkan transparansi dalam penggunaan uang publik, namun juga memastikan bahwa uang tersebut digunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif dengan menerapkan praktik manajemen publik yang baik (Rahmawati, 2019).

Memastikan transparansi dan akuntabilitas publik, yang diawasi oleh sektor publik, sangat penting untuk memantau keberhasilan pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana publik yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola. Tujuan berkelanjutan setiap pemerintahan daerah adalah mengoptimalkan penggunaan keuangan publik melalui penerapan praktik pengelolaan yang efisien dan efektif. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Republik Indonesia menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengatur tentang standar akuntansi penciptaan dan penyampaian laporan keuangan pemerintah melalui sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem SAP mencakup

aktivitas seperti melaporkan kondisi keuangan, menangkap data, merangkum informasi, dan mengumpulkan data (Sari, 2014).

Mardiasmo (2006) menekankan pentingnya penerapan *Value For Money* (VFM) dalam kewajiban pemerintah melayani masyarakat. Hal-hal berikut ini dapat dievaluasi dengan menggunakan *Value For Money* (VFM) yang ada. 1) Mengalokasikan dana dengan penekanan utama pada kesejahteraan masyarakat umum; 2) Menjamin standar yang tinggi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; 3) Mengkaji efisiensi pelayanan publik; dan 4) Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan pemerintah. Keempat faktor ini akan menjadi landasan penerapan akuntabilitas agar pengelolaan keuangan publik dapat dilakukan secara efektif sesuai dengan prinsip *Value For Money* (VFM). Oleh karena itu, sistem yang bertanggung jawab dalam pengawasan keuangan dan anggaran daerah harus mencakup pendekatan yang berorientasi pada kinerja. Ini akan mendukung akuntabilitas publik untuk pemerintahan daerah, yang mendukung desentralisasi dan otonomi.(Nurafifah, 2022). Untuk mengukur kinerja Pemerintah provinsi Sumatera Utara dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai organisasi sektor publik, melaporkan hasil kinerja dan mengukur kinerja organisasi sesuai dengan pedoman kinerja organisasi pemerintah. Menurut hasil survei sebelumnya, dari tahun 2020 hingga 2022.

Berdasarkan pembahasan pada latar belakang di atas maka penulis tertarik dan sangat ingin melakukan penelitian dengan mengangkat judul penelitian “*Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Khususnya Provinsi Sumatera Utara dengan Menggunakan Prinsip Value For Money*”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mengolah APBD menggunakan prinsip *Value For Money*. Tujuan dari penelitian ini untuk dapat menilai kinerja sektor publik yang ada di provinsi Sumatera Utara dengan prinsip *Value For Money* yang lebih berfokus pada segi ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

1. Pengukuran Kinerja Pemerintahan

Proses reformasi lembaga sektor publik di Indonesia secara signifikan dibentuk oleh pemberlakuan UU No. 22 dan Nomor 25 Tahun 1999. Kedua undang-undang ini menjadi landasan bagi serangkaian perubahan kelembagaan yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang berfungsi dengan baik yang bercirikan kebersihan, efektivitas biaya, efisiensi, transparansi, daya tanggap, dan akuntabilitas.

Robertson (2002) mengartikan pengukuran kinerja dalam (Winarko & Herawati, 2021) sebagai evaluasi kemajuan pekerjaan dalam kaitannya dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Metrik ini mencakup data tentang: efisiensi pemanfaatan sumber daya dalam produksi barang dan jasa; tingkat keunggulan dalam memberikan barang dan jasa kepada pelanggan yang puas; tercapainya tujuan yang diinginkan dalam kegiatan; dan efektivitas alokasi sumber daya dalam penciptaan barang dan jasa. Pengukuran kinerja sebagaimana dikemukakan Mahmudi (2007:12) merupakan suatu mekanisme yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan yang dicapai suatu organisasi. Derajat pencapaian suatu organisasi dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan dan kredibilitas dari masyarakat dalam kerangka organisasi sektor publik. Jelaslah bahwa individu yang menggunakan layanan publik mempunyai peran penting dalam mengevaluasi efektivitas organisasi.

Laporan Realisasi Anggaran diperiksa untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja dalam evaluasi kinerja sektor publik. Pada akhir tahun anggaran, Pemerintah Daerah diharapkan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada DPRD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. Penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas bantuan, dan kewajiban umum pemerintahan semuanya termasuk dalam lingkup LKPJ. Penyusunan LKPJ seringkali bertujuan untuk menilai seberapa baik kinerja Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu tertentu. Seiring dengan peningkatan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, hal ini juga berupaya mencari cara untuk meningkatkan pengawasan DPRD (Subhan et al., 2020).

2. *Value For Money*

VFM, digunakan untuk menilai efektivitas organisasi pemerintah dan menyediakan data tentang alokasi dan pengeluaran anggaran pemerintah. Kinerja sektor publik atau pemerintahan tidak dapat diukur hanya dari output; input dan hasil juga harus dipertimbangkan. Dalam beberapa kasus, pengukuran distribusi dan cakupan layanan juga diperlukan (Halawa & Putri, 2023).

a. Ekonomis

Kemampuan organisasi sektor publik untuk mengurangi input sumber daya dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak efisien merupakan fokus ilmu ekonomi.

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

Ketentuan:

Jika < 100% berarti Ekonomis

Jika > 100% berarti Tidak Ekonomis

Jika = 100% berarti Ekonomis Berimbang

b. Efisiensi

Salah satu cara untuk mengukur efisiensi suatu organisasi adalah dengan melihat rasio output-inputnya. Semakin besar rasio output-input, semakin efisien organisasi. Rasio efisiensi memeriksa seberapa baik suatu bisnis menggunakan sumber dayanya untuk menghasilkan pendapatan dengan menganalisis data keuangan.

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Ketentuan:

Jika < 100% berarti Efisien

Jika > 100% berarti Tidak Efisien

Jika = 100% berarti Efisien Berimbang

c. Efektivitas

Tingkat efektivitas adalah rasio kinerja yang menunjukkan seberapa efektif suatu organisasi atau lembaga menggunakan sumber daya yang dimilikinya. Efektivitas pada dasarnya mengacu pada pencapaian tujuan atau sasaran kebijakan. Ini diukur dengan mengukur seberapa baik kebijakan, prosedur, dan tingkat output memenuhi tujuan tersebut.

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Ketentuan:

Jika < 100% berarti Efektif

Jika > 100% berarti Tidak Efektif

Jika = 100% berarti Efektivitas Seimbang

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD merupakan cetak biru fiskal tahunan yang digunakan oleh pemerintah daerah di Indonesia. Penetapan dan kesepakatan mengenai hal ini merupakan upaya kerjasama antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Daerah. Hal ini ditetapkan dan dituangkan dalam peraturan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. APBD adalah dokumen rencana kinerja keuangan yang menipu dan mencakup dana yang diperuntukkan bagi pemerintah daerah (Perdana et al., 2020).

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, yaitu penyelidikan yang sistematis dan akurat yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang sebenarnya tentang fakta dan situasi yang ada (Sugiyono, 2016). Tujuan penelitian yang menggunakan teknik deskriptif ini adalah menilai kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 hingga 2022 dengan menggunakan indikator *Value For Money* sebagai kriteria pengukurannya.

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yaitu data numerik yang dianalisis dengan menggunakan metode statistik (Sugiyono, 2016). Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang bersumber dari laporan APBD dan Laporan Realisasi APBD khusus yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu mengacu pada materi yang diperoleh peneliti secara tidak langsung namun pada

awalnya dikumpulkan oleh pihak lain (Sugiyono, 2016). Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari PRPP provinsi Sumatera Utara.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi dokumentasi dan wawancara tidak terstruktur kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang relevan dalam proses studi kepustakaan. Setelah itu, kesimpulan dan rekomendasi dibuat, yang dapat membantu penelitian selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan data APBD, serta Anggaran Belanja Daerah dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 hingga tahun 2022 untuk mengevaluasi kinerja fiskal pemerintah daerah. Kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi value for money meliputi rasio ekonomi, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas. Berikut informasi statistik APBD dan RAPBD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara yang telah dianalisa secara cermat oleh peneliti:

1) Rasio Ekonomis

Tabel 1. Rasio Ekonomis Provinsi Sumatera Utara 2020-2022

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase (%)	Keterangan
2020	11.494.671.486.409	10.935.643.264.218	95,14	Ekonomis
2021	47.548.333.264.971	39.182.397.756.877	82,40	Ekonomis
2022	49.267.788.812.177	43.567.921.564.876	88,43	Ekonomis

Sumber: Data Penelitian yang Diolah, 2023

Berdasarkan data yang ada, rasio perekonomian Provinsi Sumatera Utara menunjukkan pertumbuhan yang relatif berkelanjutan pada tahun 2020 hingga tahun 2022. Namun terjadi perubahan persentase pada tahun 2020 hingga tahun 2021 yaitu mengalami penurunan sebesar 12,74% dari 95,14% menjadi 82,40%.

Pada tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar 6,03% sehingga terjadi kenaikan dari 82,40% menjadi 88,43%. Meski berfluktuasi, kondisi keuangan Pemprov Sumut bisa dibilang tergolong ekonomis karena rata-rata persentasenya masih di bawah 100%.

2) Rasio Efisiensi

Tabel 2. Rasio Efisiensi Provinsi Sumatera Utara 2020-2022

Tahun	Realisasi Pendapatan (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase (%)	Keterangan
2020	12.916.359.750.490	10.935.643.264.218	84,66	Efisiensi
2021	40.589.009.704.123	39.182.397.756.877	96,53	Efisiensi
2022	44.112.852.715.713	43.567.921.564.876	98,76	Efisiensi

Sumber: Data Penelitian yang Diolah, 2023

Berdasarkan data yang ada, rasio efisiensi Provinsi Sumut menunjukkan kinerja yang berkesinambungan dan patut diapresiasi pada tahun 2020 hingga tahun 2022 dan masuk dalam kategori efisien. Selain itu, terdapat persentase peningkatan efisiensi yang nyata dari tahun 2020 hingga 2022. Keberhasilan finansial, yang ditunjukkan oleh tingkat efisiensi pelaksanaan program, dievaluasi menggunakan kriteria efektif. Namun nilai efisiensi pelaksanaan program bervariasi dari tahun ke tahun. Kriteria efisien menunjukkan kinerja Pemerintah Provinsi Sumut yang terpuji. Efisiensi adalah penilaian kuantitatif terhadap hubungan antara sumber daya atau upaya yang

dilakukan dalam suatu proses atau sistem dan keluaran atau hasil yang dihasilkan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah secara efektif menggunakan sumber daya keuangannya untuk melaksanakan program dan operasional pemerintah.

3) Rasio Efektivitas

Tabel 3. Rasio Efektivitas Provinsi Sumatera Utara 2020-2022

Tahun	Anggaran Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Persentase (%)	Keterangan
2020	13.077.362.353.824	12.916.359.750.490	98,77	Tidak Efektif
2021	44.417.821.683.613	40.589.009.704.123	91,38	Tidak Efektif
2022	46.190.901.674.884	44.112.852.715.713	95,50	Tidak Efektif

Sumber: Data Penelitian yang Diolah, 2023

Rasio efektivitas periode tahun 2020 hingga 2022 termasuk dalam kelompok tidak efektif karena realisasi pendapatan lebih rendah dari anggaran pendapatan yang diproyeksikan. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan program dalam mencapai tujuannya masih di bawah standar.

Efektivitas berkaitan dengan tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dihadapi organisasi dalam mencapai tujuannya. Jika suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka dapat disimpulkan bahwa organisasi tersebut telah bekerja dengan efisien. Yang terpenting, jumlah uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tidak ditentukan oleh efektivitas. Efektivitas hanya menilai keselarasan tindakan dengan tujuan.

SIMPULAN

Berdasarkan temuan dan analisis yang ada, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program yang ditunjukkan dengan rasio Value for Money mengalami penurunan pada tahun 2020 hingga 2022. Oleh karena itu, kinerja keuangan Pemprov Sumut pada periode tersebut berdasarkan rasio Value for Money, tidak memuaskan setiap tahun. Karena rata-rata rasio ekonomi dalam kurun waktu 3 tahun adalah antara 88% dan termasuk dalam kategori cukup ekonomis, maka dapat dikatakan bahwa rasio ekonomi tersebut cukup ekonomis. Rata-rata rasio efisiensi masuk dalam kategori kurang efisien, dengan rasio efisiensi sebesar 93%. Selanjutnya rata-rata rasio efektivitas masuk dalam kelompok efektif, dengan rasio efektivitas sebesar 95%. Untuk memaksimalkan penggunaan anggaran daerah dan program kerja Pemerintah Provinsi Sumut, maka pemerintah harus memaksimalkan pendapatan daerah, khususnya PAD, sehingga dapat meningkatkan hasil kekayaan daerah. Selain itu, pemerintah harus menekankan biaya untuk belanja operasional dan meningkatkan belanja modal untuk memastikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat seimbang dengan belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

SARAN

Hasil dari pengukuran kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Utara periode 2020-2022 yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa metode yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah perlu diperbaiki. Pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara harus mampu mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang unggul dan sukses dalam hal pembangunan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Perencanaan dan pengendalian merupakan dua bidang yang perlu lebih diperhatikan oleh pemerintah daerah di Sumatera Utara ketika mengelola anggaran pembangunan kota. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mampu menciptakan strategi dalam rangka mencapai tujuan perekonomian dan pembangunan daerah. Untuk memotivasi staf agar meningkatkan kinerja mereka baik secara internal maupun eksternal, pemerintah daerah juga dapat mengembangkan indikator kinerja untuk mengevaluasi operasional pemerintah, seperti sistem sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Halawa, L. W., & Putri, C. M. (2023). MENGGUNAKAN PRINSIP VALUE FOR MONEY PADA DINAS PUPR KABUPATEN ACEH BARAT Universitas Teuku Umar. *Jurnal Manajemen*, 2(1), 77–89.
- Mardiasmo, 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nurafifah, I. P. (2022). Dengan Menggunakan Pendekatan Value for Money (Studi Kasus Pada Kabupaten Nabire Tahun 2019-2021). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis (Akuntansi)*, 2(2), 8– 14.
- Perdana, T. A., Budiantoro, R. A., & Febrianur Ibnu Fitroh Sukono Putra. (2020). Mengukur Kinerja APBD Kota Surabaya Analisis Value For Money. *Journal Inovasi*, 16(2), 339–346. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI>
- Pratama, V. Y., Syamsuddin, & Difa, F. (2022). Analisis Pengukuran Kinerja Berbasis Konsep Value For Money Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1(2), 149–155. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i2.411>
- Rahmawati, S. I. (2019). Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Dengan Menggunakan Prinsip Value for Money. *Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8, 1–16.
- Sari, N. C. F. (2014). Prinsip Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value For Money (Study Kasus Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013). *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 3(2686–438), 1–25.
- Subhan, P., Ismawati, I., & MiElmiati, N. (2020). Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value for Money (Studi Apbd Kabupaten Sumbawa). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(2), 78–87.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: IKAPI.
- Winarko, P., & Herawati, J. (2021). Kepemimpinan Dan Motivasi Serta Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Ptp Nusantara Vii Kebun Teh Kota Pagaralam Sumatera Selatan. *Upajiwa Dewantara*, 5(2), 86–92. <https://doi.org/10.26460/mmud.v5i2.11328>